

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Asatidz* Pondok Pesantren Darul Ilimi Banjarbaru sepakat bahwasanya penundaan pembagian harta warisan dikarenakan salah satu orang tua masih hidup tidak diperbolehkan, dengan berbagai macam perspektif. Pertama, yaitu untuk menutup pintu kemudharatan dikemudian hari atau yang dikenal dengan nama *saddu al-Dzari'ah*. Kedua, bahwasanya saat pewaris sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka harta tersebut menjadi hak para ahli waris. Ketiga, bahwasanya harta warisan tersebut pada hakikatnya adalah amanah. Amanah dalam pembagian warisan ini dapat dilihat sebagai bentuk amanah kepada Allah swt. karena menjalankan apa yang diperintahkanNya, dan amanah terhadap sesama manusia yaitu hak-hak antara sesama manusia.

Namun penundaan pembagian harta waris dikarenakan salah satu orang tua masih hidup dapat diperbolehkan jika memang ada kesepakatan oleh semua ahli waris. Dalam Islam diperbolehkan untuk menunda pembagian harta warisan, selama alasan penundaan pembagian harta warisan tersebut dikarenakan belum selesainya pelunasan hutang dan wasiat pewaris, adanya *udzur syar'i* dan atas kerelaan semua ahli waris.

2. Dasar dari perspektif *Asatidz* Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru terkait tidak diperbolehkannya menunda pembagian harta waris dikarenakan salah satu orang tua masih hidup berbeda-beda dikarenakan berbedanya alasan tidak diperbolehkannya penundaan tersebut. Informan pertama berlandaskan pada hadis nabi, informan kedua berlandaskan pada surah An-Nisa ayat 7, dan informan ketiga berlandaskan pada surah Al-Anfal ayat 27, dan surah An-Nisa ayat 58.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan simpulan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Bagi para sarjana hukum Islam, agar terus mendalami keilmuan hukum Islam, dan nantinya bisa ikut berpartisipasi dalam berbagai permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat.
2. Bagi lembaga-lembaga yang terkait dalam menentukan sebuah hukum, diharapkan untuk tegas dalam memutuskan suatu hukum yang berlaku di masyarakat, contohnya seperti adanya sebuah legalisasi. Dikarenakan masyarakat awam terkadang tidak mengetahui hukum-hukum yang tidak tertulis secara langsung di dalam al-Qur'an dan hadis.
3. Bagi masyarakat umum yang kurang mengerti mengenai pembagian harta warisan yang sesuai dengan syariat Islam, yang mana ketentuan tersebut juga tidak tertulis secara langsung di dalam al-Qur'an dan hadis, diharapkan untuk bertanya kepada orang yang ahli di dalam bidang kewarisan.